
	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
STANDAR - SPMI		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 9

STANDAR LAYANAN KESEHATAN BAGI MAHASISWA

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 9

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Mahasiswa yang memiliki kesehatan yang baik tentunya dapat lebih produktif baik secara akademik maupun non-akademik. Sebagai salah satu bentuk kepedulian universitas terhadap kesehatan mahasiswanya, sudah sewajarnya perlu dibentuk layanan kesehatan bagi mahasiswa UEU. Standar layanan kesehatan bagi mahasiswa ini disusun sebagai acuan terutama bagi pengelola layanan kesehatan di UEU agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi mahasiswa sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan proses belajar mahasiswa dan meningkatkan prestasi mahasiswa.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar layanan kesehatan bagi mahasiswa adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 9

- Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
- Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi.
- Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik (konseli) untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Pernyataan Isi Standar

Kebijakan Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

1. Rektor berdasarkan masukan dari Senat Universitas, memutuskan perlu dibentuk unit layanan kesehatan bagi mahasiswa UEU, sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi.
2. Rektor atas persetujuan Ketua Yayasan membentuk Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU sebagai layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi mahasiswa UEU dengan jenis layanan minimal berupa:
 - a. Klinik umum;

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 9

- b. Klinik gigi;
 - c. Klinik fisioterapi;
 - d. Klinik/layanan konseling.
3. Rektor berdasarkan masukan Senat Universitas dan atas persetujuan Ketua Yayasan, mengangkat dan menetapkan seorang Kepala untuk mengelola Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas persetujuan Rektor, menentukan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan unit layanan kesehatan mahasiswa UEU minimal dapat bersumber dari:
 - a. Iuran mahasiswa;
 - b. Dana universitas;
 - c. Dana ikatan alumni;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas persetujuan Rektor, menentukan bahwa dana penyelenggaraan unit layanan kesehatan mahasiswa UEU digunakan untuk membiayai:
 - a. Operasional layanan kesehatan;
 - b. Administrasi;
 - c. Penanggulangan kecelakaan.
6. Rektor berdasarkan masukan dari Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menetapkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebatas pada layanan kesehatan yang bersifat ringan/umum; dan untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus (darurat medik berat dan perawatan luka berat/parah) mahasiswa segera dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa


7. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, harus menyusun visi, misi, dan tujuan unit layanan kesehatan mahasiswa UEU untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa minimal melalui media *website*, *banner*, dan buku saku mahasiswa.
8. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU berkoordinasi dengan Kantor Penjaminan Mutu, wajib menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan prosedur pelayanan kesehatan bagi mahasiswa sebagai wujud tata kelola layanan kesehatan perguruan tinggi yang paripurna.
9. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU berdasarkan arahan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, wajib memastikan layanan kesehatan diberikan kepada mahasiswa minimal selama 30 jam (tiga puluh jam) dalam seminggu dan dengan waktu operasional klinik dari hari Senin s/d Jumat untuk mendukung secara penuh kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler mahasiswa.



10. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU atas persetujuan Rektor, wajib memastikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesehatan pada klⁱⁿik umum memiliki cakupan paling sedikit:
 - a. Konsultasi dokter umum;
 - b. Tindakan darurat medik sederhana;
 - c. Pemeriksaan tekanan darah;
 - d. Pemeriksaan buta warna;
 - e. Perawatan luka ringan-sedang;
 - f. Pemberian oksigen;
 - g. Pemeriksaan kesehatan (surat keterangan sehat).
11. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU atas persetujuan Rektor, wajib memastikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesehatan pada klⁱⁿik gigi memiliki cakupan paling sedikit:
 - a. Konsultasi dokter gigi;
 - b. Penambalan gigi;
 - c. Pencabutan gigi;
 - d. Pembersihan karang gigi.
12. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU atas persetujuan Rektor, wajib memastikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesehatan pada klⁱⁿik fisioterapi memiliki cakupan paling sedikit:
 - a. Fisioterapi muskuloskeletal (*orthopaedi* dan cedera olahraga);
 - b. Fisioterapi neuromuskuler (*neurologi* dan *geriatri*).
13. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU atas persetujuan Rektor, wajib memastikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesehatan pada klⁱⁿik konseling memiliki cakupan paling sedikit:
 - a. Analisis potensi diri dan pengembangan minat dan bakat;
 - b. Konseling terkait permasalahan dalam interaksi sosial;
 - c. Konseling terkait ketergantungan pada narkotika dan obat terlarang;
 - d. Konseling terkait perilaku seks bebas.
14. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa UEU, setiap 6 (enam) bulan sekali, wajib menyusun laporan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi mahasiswa dan laporan pertanggungjawaban keuangannya, untuk kemudian diserahkan kepada Rektor dan Ketua Yayasan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

15. Kepala Biro Umum (sarana dan prasarana) berkoordinasi dengan Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa dan atas persetujuan Ketua Yayasan, harus menyediakan ruangan klinik yang representatif dengan kriteria minimal:
 - a. Bersih dan nyaman;
 - b. Lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan;
 - c. Dinding dan *plafond* dicat dengan warna cerah dan terang;
 - d. Memiliki suhu ruang optimal antara 22 s/d 25 °C;
 - e. Memiliki sirkulasi udara yang baik;

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Halaman: 7 dari 9


- f. Memiliki penerangan yang memadai.
16. Kepala Biro Pengadaan berkoordinasi dengan Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa, dan atas persetujuan Ketua Yayasan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada mahasiswa harus menyediakan sarana (fasilitas) layanan kesehatan paling sedikit berupa:
- a. Meja dan kursi dokter;
 - b. Kursi pasien dan kursi tunggu pasien;
 - c. Bed terapi;
 - d. Timbangan badan;
 - e. Stetoskop;
 - f. Termometer;
 - g. Tensimeter;
 - h. Instalasi gas medik (oksigen);
 - i. Tandu, kruk dan kursi roda;
 - j. Kartu identitas berobat dan formulir rekam medis pasien.

Dukungan Tenaga Kesehatan

17. Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada mahasiswa dengan metode preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif melalui pendekatan yang humanis sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagai bentuk pelayanan prima kepada mahasiswa.
18. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa berdasarkan arahan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan atas persetujuan Rektor, wajib merekrut tenaga kesehatan yang handal dan profesional untuk memberikan dukungan layanan kesehatan yang prima kepada mahasiswa minimal terdiri dari:
- a. Dokter (dokter umum dan dokter gigi);
 - b. Fisioterapis;
 - c. Perawat;
 - d. Psikolog;
 - e. Tenaga administrasi.
20. Kepala Unit Layanan Kesehatan Mahasiswa, wajib memastikan seluruh tenaga kesehatan memiliki kualifikasi akademik dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima dan menghindari malpraktik.
21. Rektor atas persetujuan Ketua Yayasan, memberikan upah atau gaji kepada tenaga kesehatan sesuai dengan tingkat keahliannya dan besarnya proporsional dengan pengabdian yang diberikan, dan wajib mencantulkannya di dalam kontrak kerja untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Strategi Pencapaian

1. Mencari sumber pendanaan selain dari mahasiswa untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 9


2. Mencari dan mengoptimalkan skema asuransi kesehatan dan kecelakaan diri bagi mahasiswa yang melibatkan rekanan asuransi yang bereputasi baik untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
3. Berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dalam menyusun visi, misi dan tujuan unit layanan kesehatan mahasiswa sehingga dapat bersinergi dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat menjadi rujukan bagi unit layanan kesehatan mahasiswa perguruan tinggi lain.
4. Menyusun jadwal konsultasi dokter dengan baik dan cermat dengan berkoordinasi dengan BPPU dan Biro Kemahasiswaan, sehingga dapat mendukung kegiatan mahasiswa di kampus secara optimal.
5. Memilih rekanan (*vendor*) yang kredibel dan memiliki *track record* yang baik dalam mengadakan peralatan kesehatan.
6. Berkoordinasi dengan fakultas atau departemen terkait dalam merekrut dan membina tenaga kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada mahasiswa.
7. Bekerjasama dengan rumah sakit yang bereputasi baik dan berlokasi dekat dengan kampus untuk memberikan rujukan kepada mahasiswa yang memerlukan perawatan/penanganan khusus (darurat medik).

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan klinik kampus	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Ketersediaan prosedur pelayanan kesehatan bagi mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Ketersediaan Sarana Prasarana klinik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Rata-rata Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan manajemen	Skala 1 - 4	2,89	3	3,15	3,2	3,25	3,5

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD42/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 9

- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Layanan Kesehatan bagi Mahasiswa
- Prosedur Terkait Standar Layanan Kesehatan bagi Mahasiswa

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.